



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

NOMOR : **08** /Kpts/KPU-Kab.026.433532/TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang **Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391*);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567*) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353*);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 3/Kpts/KPU-Kab.026.433532/ TAHUN 2016 tentang Pedoman Tehnis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017, Sebagaimana diubah Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 55/Kpts/KPU-KAB. 026.433532/TAHUN 2016;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 56/Kpts/KPU-Kab.026.433532/ TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017 Pasca Pelaksanaan Putusan Sengketa Panwas Kabupaten Buton Nomor 001/PSWL.BTN.05.02/X/2016;
10. ~~Keputusan~~ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.026.433532/ TAHUN 2016 tentang Penetapan Pemilihan Dengan 1 (satu) Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017 Pasca Pelaksanaan Putusan Sengketa Panwas Kabupaten Buton Nomor 001/PSWL.BTN.05.02/X/2016;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 12/BA/KPU-KAB.026.433532/II/2017 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017 yang dituangkan dalam MODEL DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Sdr. SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, SH dan Sdr. Drs. LA BAKRY, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 27.512 (dua puluh tujuh ribu lima ratus dua belas) suara;


b. KOLOM . . .

- b. KOLOM KOSONG dengan perolehan suara sebanyak 22.447 (dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh) suara;
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil **Pemilihan** sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas pukul 12:30 (dua belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal **22** Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON,



ALIMUDDIN SIKURU



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN

KAT REKAPITULLASI HASIL DAN RINCIAN PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KELUARGA

dilai berdasarkan formulir Model DAL_KWK

LAMPRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR : 09 /Kptu/KPU-Kab.026-433532/TAHUN 2017
TANGGAL : 22 FEBRUARI TAHUN 2017
TENTANG PENITAPAN RIKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMERINTAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TAHUN 2017

**KABUPATEN
PROVINSI**
**BUTON
SULAWESI TENGGARA**

MODEL DB1-KWK
Halaman 2/4

NO.	URAJAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		DATA PENGGUNAAN SURAT SURARA		KAPONTORI	LASALIMU	LASALIMU SELATAN	PASARWAJO	SIOTAPINA	WABULA	WOLOWA	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	10.108	8.126	9.725	28.129	9.710	3.595	3.716										73.473
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/keliru coblos	2	1	0	1	0	0	0	2									6
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	3.051	2.411	3.349	8.609	3.477	951	1.005										22.853
4	Jumlah surat suara yang digunakan	7.035	5.714	6.376	19.519	6.233	3.008	2.709										50.614

NO.	URAJAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		KAPONTORI	LASALIMU	LASALIMU SELATAN	PASARWAJO	SIOTAPINA	WABULA	WOLOWA	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah Suara Sah	6.948	5.625	6.278	19.316	6.113	2.976	2.676										49.959
2	Jumlah Suara Tidak Sah	107	62	98	203	120	32	33										655
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	7.055	5.714	6.376	19.519	6.233	3.008	2.709										50.614

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA		
ALMUDDIN SIKURU, S.Pd	BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd	BURHAN, S.Si, M.Sc
SUPERMAN, S.Pd, M.Si		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

KABUPATEN
BUTON
PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

MODEL DB1-KWK
Halaman 3-1

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															JUMLAH AKHIR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III.	RUNCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	KAPONTORI	LASALIMU	LABALIMU SELATAN	PASARWAO	SIOТАIPINA	WABULA	WOLOWA										27.512
																		22.447
	SAMSU UMAR ABDUL SAMITIN, SH dan Drs. LA BAKRY, M.Si	4.696	3.505	3.838	9.166	3.156	1.880	1.271										49.959
	KOLOM KOSONG	2.252	2.147	2.440	10.150	2.957	1.096	1.405										
	Jumlah Suara Sah Calon	6.948	5.652	6.278	19.316	6.113	2.976	2.676										

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA

ALIMUDDIN SIKURU, S.Pd 	BAHRUDIN LA PUKA, S.Pd 	BURHAN, S.Si, M.Sc 	LA RUSULI, SH 	LA AMPERA, S.Pd, M.Pd 
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				



MODEL DB-KWK
SATU PASLON

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN BUTON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON
TAHUN 2017




Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas KPU Kabupaten Buton melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2017 bertempat di Hotel Muslimah Pasarwajo.



Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buton dengan kegiatan :

menjumlahkan data dalam formulir Model DA1-KWK SATU PASLON dari seluruh kecamatan dan dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK SATU PASLON.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (Empat) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

1. Ketua	2. Anggota	3. Anggota	4. Anggota	5. Anggota
 Alimuddin Sikuru	 La Ampeta	 La Rusuli	 Bahrudin Lapuka	 Burhan

NAMA	SAKSI	TANDA TANGAN
Superman, S.Pd., M.Si		

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.